



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **314**/DT/2007

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM NON REGULER PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengembangannya ;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 29/AK/2007 tanggal 24 Mei 2007 ;
 - c. berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M/2006 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Unmul. :
 - a. Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- Menunjuk Tim Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
 - Tim Pengembangan diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unmul. tahun 2007 dana Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai bulan Juni 2007 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Juli 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor I Unmul ;
4. Dekan FISIPOL Unmul ;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : **31A** /DT/2007 tanggal 30 Juli 2007
Tentang : Penunjukan Tim Pengembangan Program S1 Non Reguler Program Studi
S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman.

Pelindung : Rektor Unmul.
Penasehat : Pembantu Rektor I. Unmul.
Penanggung Jawab : Dekan FISIPOL Unmul.
Nara Sumber : 1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan II
3. Pembantu Dekan III
Ketua/Anggota : Drs. Endang Erawan
Sekretaris/Anggota : Sukapti, S. Sos, M.Hum
Bendahara : Drs. Taram
Anggota : 1. Prof. DR. Drs. Adri Patton, M. Si
2. Lutfi Wahyudi, S. Sos., M. Si

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 30 Juli 2007

Rektor, P


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130 369 027